

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PEMELIHARAAN JALAN KOTA DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

AISYAH
11970523442

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H / 2023M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PEMELIHARAAN JALAN KOTA DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mengikuti sidang skripsi
Strara 1 prodi ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

UIN SUSKA RIAU

AISYAH

11970523442

**JURUSAN S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H / 2023M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Aisyah
 Nim : 11970523442
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Impementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Pekanbaru
 Tahun 2022

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
 NIP. 197901012007101003

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 1999903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 1978102 200604 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aisyah
Nim : 11970523442
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Pekanbaru Tahun 2022
Tanggal Ujian : 16 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc

Penguji II
Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si

Sekretaris
Afrinaldy Rustam S.IP. M.Si



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aisyah
 NIM : 11970523442
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 08 Juni 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi kebijakan Peneliharaan jalan kota di kota Pekanbaru Tahun 2022

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023
 Yang membuat pernyataan


 NIM : 11970523442

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMELIHARAAN
JALAN KOTA DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022**

Oleh :

AISYAH
NIM. 11970523442Email : syahai421@gmail.com

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keadaan jalan yang masih banyak masuk kedalam kategori rusak di jalan kota pekanbaru dan kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemeliharaan jalan masih belum optimal serta keadaan masyarakat yang mempertanyakan kinerja pemerintah yang kurang baik dalam pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian ini guna mengetahui implementasi kebijakan pemeliharaan jalan serta apa saja faktor-faktor hambatan pemeliharaan jalan kota di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Publik dari Edward III. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan Deskriptif Kualitatif dengan penetapan informan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pemeliharaan jalan kota di kota pekanbaru terlaksana cukup baik tetapi masih memiliki hambatan. Dari Teori Kebijakan Publik oleh Edward III yang penulis teliti terdapat empat indikator yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan berbagai sumber data, Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Pekanbaru belum optimal di karenakan masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan pemeliharaan seperti turunnya jumlah anggaran, sarana dan prasarana serta terkendala oleh proses pengeluaran disposisi anggaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemeliharaan Jalan, Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMELIHARAAN JALAN KOTA DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022**”. Sholawat beserta salam tidak pula lupa di hadiahkan kepada junjungan besar kita nabi Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah, sifat dan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) Pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan penyusunan, untuk itu penulis berharap pembaca memaklumi serta memberikan masukan. Melalui hal ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Selanjutnya tidak dapat pula penulis lupakan ucapan syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kebesaran dan kuasa-Nya. Mungkin penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, Kedua orang tua Ayahanda Sontang Hasibuan dan Ibunda Nur Aswanun karena Do'a, motivasi, kesabaran serta jasa moril dan materil yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan oleh mereka yang tidak pernah pupus. Kasih sayangnya yang tidak pernah habis dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga sampai pada titik ini dan Lima saudara penulis, abang Muhammad Syair, Dzulkhaidah, Dzulhijjah, Muhammad Ali dan Adik penulis Avsah Hasibuan serta kakak ipar Lina Kurniawati, Try Andini Lestari dan Muharmi Aseti, tidak lupa kepada ponakan penulis Taqiyya, Taqi, dan Irsyad. Terimakasih atas perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Dan sebagai penutup penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini :

1. Bapak Prof.Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyani, SE, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Dra. Hj. Sitti Rahmah, M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah memberikan arahan dan nasehat.
6. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dan memberikan nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu dosen Jurusan Administrasi Negara serta Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sabar dalam memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama masa perkuliahan.
8. Bapak/Ibu staf dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru serta staf anggota Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu untuk penelitian sebagai sumber data penulis.
9. Teman seperjuangan Lokal B angkatan 2019 Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Sahabat dan teman seperjuangan penulis. Aisyah hamdan, deby dan yurda yang selalu bersama dan teman cerita keluh kesah dengan penulis hingga saat ini dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang pernah berjasa dengan kehidupan penulis yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Atas bantuan, bimbingan dan dorongan serta do'a nya penulis ucapkan terimakasih, harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, Juni 2023
Penulis

AI SYAH
NIM. 11970523442



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	12
2.2 Konsep Implementasi Kebijakan	17
2.3 Konsep Pemeliharaan Jalan	23
2.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan	25
2.5 Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan dalam Pandangan Islam.....	28
2.6 Penelitian Terdahulu	33
2.7 Definisi Konsep	35
2.8 Definisi Operasional	36
2.9 Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.2 Jenis dan Sumber Data	38
3.2.1 Jenis	38
3.2.2 Sumber Data	38
3.3 Informan	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.1 Teknik Pengumpulan Informan.....	39
3.3.2 Informan	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Teknik Analisis Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM	45
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	45
4.1.1 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru	45
4.1.2 Pemerintahan Kota Pekanbaru	46
4.1.3 Kependudukan Kota Pekanbaru	47
4.2 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.....	48
4.2.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	49
4.2.2 Tugas dan Wewenang DPRD	49
4.2.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	50
4.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	52
4.3.1 Pengertian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	52
4.3.2 Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.....	53
4.3.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	54
4.3.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.....	57
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL	63
5.1 Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Pekanbaru	63
5.1.1 Komunikasi	63
5.1.2 Sumber Daya	70
5.1.3 Disposisi	81
5.1.4 Struktur Birokrasi	83

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Faktor-faktor hambatan dalam Impelementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Pekanbaru	85
BAB VI PENUTUP	86
6.1 Kesimpulan	86
6.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	89

LAMPIRAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Panjang Jalan di Kota Pekanbaru (km), 2022	2
Tabel 1.2	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Pekanbaru (km) 2019 -2022	5
Tabel 1.3	faktor penyebab terjadinya jalan rusak di Kota Pekanbaru.....	7
Tabel 1.4	Ruas jalan yang mengalami kerusakan tahun 2022	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	33
Tabel 2.2	Definisi Operasional	36
Tabel 3.1	Informan	43
Tabel 4.1	Luas wilayah menurut kecamatan di Kota Pekanbaru, 2022	45
Tabel 4.2	Jumlah penduduk, Presentase Penduduk, Menurut luas wilayah per kecamatan di Kota Pekanbaru, 2022	48
Tabel 4.3	Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru 2019-2024	53
Tabel 5.1	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tahun 2022	71
Tabel 5.2	Anggaran Pemeliharaan Rutin Jalan Kota Pekanbaru	73
Tabel 5.3	Jenis Sarana dan Prasarana	79

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kondisi jalan rusak di jalan Suka Karya Kota Pekanbaru	6
Gambar 2.1	Kerangka berfikir	37
Gambar 4.1	Struktur Organisasi DPRD Kota Pekanbaru	52
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	57
Gambar 5.1	Sosial Media Sebagai Komunikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	65





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tujuan dalam bernegara yang di bahas dalam perundang-undangan pada dasar negara pada alinea ke-4. Berdasarkan tujuan tersebut UUD RI mampu menjadi fasilitator dan menunjang dalam mencapai tujuan dari negara Indonesia. Berdasarkan UUD RI yang di tetapkan, di jelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah diperuntukkan untuk mempercepat perwujudan pembangunan masyarakat, pemerataan bangunan, pemberi fasilitas dan penunjang transportasi.

Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah memenuhi hak - hak dasar warga negara atau penduduknya dalam pelayanan, pelayanan tersebut bisa meliputi : pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang tidak terkecuali pelayanan yang berhubungan dengan infrastruktur, seperti penyediaan jalan untuk transportasi berupa adanya infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang dapat membantu masyarakat untuk dipergunakan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan setelah UU No 38 mendefinisikan : Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk beberapa bangunan antar penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi arus lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 202 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status Jalan Kota Pekanbaru yang merupakan panjang jalan berdasarkan kewenangan.

Tabel 1.1 Panjang Jalan di Kota Pekanbaru (km), 2022.

No.	Jalan	Panjang jalan (KM)
1.	Jalan Nasional	96,42
2.	Jalan Provinsi	127,51
3.	Jalan Kota	1.277,9
	Jumlah	1.501,83

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2022.

Dari data tabel diatas, terdapat jumlah panjang jalan di Kota Pekanbaru yang terdiri dari jalan nasional 96,42 KM, jalan provinsi 127,51 KM dan jalan kota sepanjang 1.227,9 KM. Maka dari itu, jumlah jalan di kota Pekanbaru memiliki panjang jalan 1.501,83 KM.

Penyediaan infrastruktur berupa jalan merupakan salah satu tugas pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Pembangunan jalan bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pembangunan jalan sebagai infrastruktur transportasi mengacu pada tata ruang, terintegrasi sistem transportasi nasional, serta memenuhi standar keselamatan jalan, dan berwawasan lingkungan.

Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No.22 tahun 2022 pasal 3 ayat (2) dan (3) UU Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi : “Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;”

Pada dasarnya Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya. (PPRI 34/2006, pasal 4) Sesuai dengan pasal 4 tersebut terlihat bahwa penyelenggara jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tapi saat ini peningkatan kemakmuran rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional dirasa akan terhambat karena saat ini banyak terjadi kerusakan di jalan raya dan jika ini dibiarkan berlarut-larut tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kerusakan ini akan menghambat peningkatan-peningkatan tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan jalan, pemerintah Kota Pekanbaru dibantu oleh dinas PUPR selaku yang menerima tugas dalam melaksanakan visi dan misi “Mewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” dalam sasaran 2 (dua) Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, Strategi Memelihara kondisi jalan, Arah Kebijakan:

1. Perbaiki Kerusakan Jalan, Baik Rusak Ringan, Rusak Sedang maupun rusak berat.
2. Memelihara jalan kondisi baik.
3. Melindungi jalan dari daya rusak air.
4. Meningkatkan struktur jalan.
5. Mendata kondisi jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalan wajib mendapatkan pemeliharaan jika mengalami kerusakan, menurut peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 13/PRT/M/2011 pemeliharaan jalan dan jembatan dapat dikategorikan dalam empat jenis, sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan rutin adalah kegiatan merawat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
- b. Pemeliharaan berkala adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan diperhitungkan dalam keadaan baik agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
- c. Rehabilitas adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai rencana.
- d. Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai acuan umur yang ditetapkan.

Pelaksanaan pemeliharaan jalan di kota Pekanbaru dalam melaksanakan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat berupa perbaikan jalan atau pemeliharaan jalan hampir menyentuh 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Sejumlah titik ruas jalan dalam kondisi sedang hingga kondisi rusak berada di jalan kota di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Pekanbaru (km)

No.	Tahun	Panjang jalan kondisi baik (km)	Panjang jalan kondisi sedang (km)	Panjang jalan kondisi rusak (km)
1.	2019	597.518	187.35	363.032
2.	2020	749.012	157.092	371.796
3.	2021	749.01	157.09	371.80
4.	2022	851,710	100,360	325.83

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dan data statistik sektoral Kota Pekanbaru 2019-2022.

Panjang jalan di kota Pekanbaru setiap tahun pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah jalan rusak. Hingga tahun 2022 jumlah penurunan hanya mengalami penurunan yang sedikit. Menurut artikel berita TribunPekanbaru.com (13-10-2022) menyatakan Dari hal tersebut titik jalan rusak di kota pekanbaru, hampir setiap pekan bertambah. Apalagi kondisi cuaca yang berubah, dipastikan jumlah titik rusak makin banyak. Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru menjelaskan bahwa titik jalan rusak di kota pekanbaru, karena minimnya pengawasan, dan pemko yang tidak tegas. Minimnya pengawasan yaitu saat pengerjaan perbaikan jalan, kontraktor terkesan mengerjakannya asal-asalan. Sehingga kualitas jalan banyak yang tidak sesuai kualifikasi, hal itu menyebabkan setiap tahun jumlah jalan yang rusak tidak berkurang dan semakin bertambah. Kemudian, faktor alam beserta kondisi pelaksanaan kebijakan yang belum terealisasi dari pemerintah ke seluruh masyarakat. Contoh kondisi jalan rusak yang terdapat di jalan Suka Karya Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1 Kondisi jalan rusak di jalan Suka Karya Kota Pekanbaru.



Sumber: RiauPos.co, 2022

“Beberapa ruas jalan di Kota Pekanbaru masih rusak. Padahal jalan ini sering dilewati oleh pengguna jalan. Di antaranya Jalan Cipta Karya, Jalan Suka Karya, Jalan Delima, Jalan Rajawali dan Jalan Pemuda. Padahal jalan tersebut merupakan jalan yang bersentuhan langsung dengan banyak orang. Ketika jalan rusak dan hancur, dapat menyebabkan kecelakaan. Banyak jalan rusak yang membahayakan pengendara karena kondisinya yang rusak parah.” (TribunPekanbaru,2022).

Berdasarkan data bersumber berita artikel, terdapat salah satu jalan rusak berada pada jalan Suka Karya kecamatan Tuah Madani merupakan jalan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak. Jika jalan rusak dan hancur, akan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Berdasarkan bentuk jalan rusak, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya jalan rusak di Kota Pekanbaru yang terjadi dan menjadi pelaku utama dalam dilakukannya pemeliharaan jalan.

Tabel 1.3 Faktor penyebab terjadinya jalan rusak di Kota Pekanbaru

No.	Faktor	Akibat
1	Jalan bekas tambal sulam	Sejumlah ruas jalan dalam kota di kota pekanbaru rusak karena tak di rawat dan di perbaiki, berbagai lokasi terlihat jalan ada bekas tambal sulam yang tidak bertahan lama dan rusak dan berakibat banyak korban jatuh dan kecelakaan. Contoh Jalan : Jalan Suka Karya, Jalan Cipta Karya, Jalan Adi Sucipto. Dll (RiauPagi.com 22 Desember 2022)
2.	Terkikis air hujan	Jalan berlobang dan tergenang air dan banyak yang mengalami kecelakaan. Contoh Jalan : Jalan Cipta Karya, Jalan Parit Indah, Jalan Paus, Jalan Suka Karya (RiauPagi.com 22 Desember 2022)
3.	Banyaknya pengendara yang lewat dan berakibat macet	jalan cepat rusak dan mengganggu pengendara yang lewat di tambah dengan jika terjadi hujan, maka jalan akan tergenangi air dan tidak kelihatan seberapa dalam kondisi jalan yang rusak. Contoh jalan : Jalan Dahlia (cakaplah.com 08 November 2022)
4.	Ruas jalan rusak akibat bekas galian proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	jalan bekas galian proyek di timbun memakai tanah dan pasir, dan jalan berlubang tak kunjung diperbaiki setelah digali membuat pengendara harus hati-hati saat melintas dengan kondisi jalan berlubang yang cukup berbahaya dan rusak setelah dilakukan tambal sulam yang tidak merata. Contoh Jalan : jalan KH.Ahmad Dahlan, Jalan Dahlia (RiauPagi.com 22 Desember 2022)

Sumber: artikel berita Kota Pekanbaru Tahun 2022.

Berdasarkan beberapa sumber berita diatas, banyaknya faktor penyebab terjadinya jalan rusak di Kota Pekanbaru, dan terlihat pada subjek jalan di jalan Suka Karya kecamatan Tuah Madani banyak bekas tambal sulam pasir dan terkikis oleh hujan dan mengakibatkan jalan berlobang dan tergenang air, kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor air hujan, banyak pengendara yang lewat di sekitaran jalan serta kondisi jalan rusak yang berasal dari pembangunan galian Instalasi Pembangunan Air Limbah di sejumlah daerah seperti di jalan KH.Ahmad dahlan, Jalan Dahlia, Jalan Paus, Jalan Adi Sucipto, dll di Kota Pekanbaru. Lalu, dalam aspek pemeliharaan jalan kota pekanbaru untuk itu beberapa nama ruas jalan yang mengalami kerusakan sebagai berikut :

Tabel 1.4 Nama jalan kota Pekanbaru yang mengalami kerusakan tahun 2022

No.	Nama jalan	Kecamatan
1.	Jalan Patria Sari	Rumbai
2.	Jalan Umban Sari	Rumbai
3.	Jalan melati harjosari	Sukajadi
4.	Jalan melati sukajadi	Sukajadi
5.	Jalan teratai Cut nyak dien	Sukajadi
6.	Jalan merak	Marpoyan Damai
7.	Jalan Adi Sucipto	Marpoyan Damai
8.	Jalan Suka Karya	Tuah Madani
9.	Jalan Cipta Karya	Tuah Madani
10.	Jalan Paus	Marpoyan Damai
11.	Jalan Belimbing	Marpoyan Damai
12.	Jalan Datuk Setia Maharaja	Bukit Raya
13.	Jalan K.H Ahmad Dahlan	Sukajadi
11.	Dan seterusnya	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dan artikel sumber Riau.go.id

Berdasarkan informasi diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Pekanbaru memiliki data sejumlah ruas jalan yang termasuk golongan jalan rusak pada tahun 2022 yang masih menjadi perhatian dari pemerintah Kota yang beberapa sumber kerusakan yang berbeda-beda. Mengenai hal ini, dari permasalahan yang di uraikan masih banyaknya jalan di Kota Pekanbaru belum terealisasi oleh pemerintah yang di ketahui memiliki beberapa faktor masalah yang beberapa ruas jalan di Kota Pekanbaru terutama jalan Kota di Kota Pekanbaru juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan kota di Kota Pekanbaru mengeluarkan program 100 hari PJ. Walikota priode 23 Mei 2022- hingga 22 Agustus 2022. Terkait kegiatan yang dilakukan:

- a. Perbaikan jalan tambal sulam
- b. Perbaikan jalan dengan pelapisan ulang (overlay)
- c. Koordinasi dengan pelaksanaan pembangunan IPAL
- d. Koordinasi dengan pelaksanaan pembangunan jaringan pipa SPAM KPBU

Kegiatan program sebagian jalan telah dikerjakan pada setiap priode, kegiatan penambalan jalan yang belum dikerjakan memiliki catatan oleh dinas PUPR berupa :

- a. Curah hujan tinggi sehingga menyulitkan melakukan pembakaran dan penghamparan material aspal tambal sulam.
- b. Stok material aspal langka/sulit di temukan di distributor.

Diangkat dari pemikiran serta dituangkan dalam tulisan maka penulis perlu untuk mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru. Penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Pekanbaru Tahun 2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 ?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Pekanbaru pada tahun 2022?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Di dasari oleh penyajian permasalahan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis dapat menentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Pekanbaru pada tahun 2022.
2. Untuk mengetahui faktor–faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Pekanbaru pada tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk dijadikan sebagai referensi informasi dan evaluasi yang bermanfaat bagi ilmu administrasi negara.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian masa yang akan datang.

Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan masukan kepada pemerintah dan masyarakat karena jalan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan tindakan menuju tujuan bersama.
- b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran implementasi kebijakan pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk membantu pembaca memahami penelitian ini, sistematika penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I
: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II
: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti berupa definisi konsep, referensi, teori yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, dan terdapat penelitian terdahulu.

BAB III
: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis, lokasi, dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang diperoleh, serta teknik pengumpulan data, subjek dan objek penelitian, teknik pengolahan data, dan penyediaan analisis data.

BAB IV
: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum dan sistem organisasi pada Kota Pekanbaru, Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

BAB V
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang implelementasi kebijakan dalam pemeliharaan jalan Kota di Kota Pekanbaru menurut teori Edward III.

BAB VI
: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tetang kesimpulan dan saran dari permasalahan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik memiliki tujuan yang lebih luas daripada jika diartikan secara tersendiri. Kebijakan Publik merupakan aspek pemerintahan yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa Kebijakan Publik dianggap gagal karena kehidupan bersama hanya diatur oleh satu orang atau sekelompok orang yang bekerja sebagai tiran untuk memuaskan dirinya atau kepentingan kelompoknya (Nugroho 2009:11).

Seperti yang dijelaskan Nugroho (2009), kebijakan publik adalah kepentingan setiap penguasa untuk memerintah negara dan mengatur negara. Mengelola berarti mendominasi, membuatnya lebih berharga. Pemerintah Negara dalam pengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut kebijakan publik.

Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diambil melalui kewenangan negara yang legitimate untuk mendorong, mencegah, melarang atau mengatur aktivitas swasta (oleh individu atau lembaga swasta). Prewith (dalam Iskandar, 2002:99) menyajikan rumusnya berikut:“ *Politics is defined as a permanent decision characterized by consistency and repeatability of actions on the part of both those who make it and those who follow it*”. Kebijakan didefinisikan sebagai

keputusan tegas yang ditandai dengan perilaku yang konsisten dan berulang-ulang oleh pihak mereka yang membuatnya dan oleh mereka yang menyukainya.

Untuk keperluan praktis, Mustopodidjaja dalam Rakhmat (2009: 132) dikatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan tertentu agar mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi publik, secara formal keputusan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan.

Kekuasaan negara tidak dapat dipertahankan dengan kekuatan paksa, tetapi membutuhkan kebijakan (Parsons 2005). Negara adalah otoritas yang sah, tetapi tidak efektif tanpa ketertiban umum. Negara adalah penguasa yang sah, dan karena kebijakan publik pada hakekatnya adalah kebijakan negara, maka kebijakan publik diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh penguasa untuk memastikan bahwa tujuan yang dirumuskan dan diterima oleh publik dapat tercapai.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dipahami tidak hanya sebagai urusan administratif, tetapi juga sebagai persoalan politik. Kebijakan publik terkait dengan penggunaan kekuasaan, sehingga kebijakan publik berlangsung dalam lingkungan kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini berarti ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang dikuasai.

Ruang lingkup kebijakan publik menurut Iskandar (2002b:114) yaitu membangkitkan adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memikirkan cara-cara yang baik untuk mengatasi persoalan masyarakat. Partisipasi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh warga negara, baik secara pribadi ataupun berkelompok.

b. Proses kebijakan publik

Proses kebijakan publik menggunakan pendekatan politik modern (behavioral) sebagai dasar analisis kebijakan publik. Pendekatan ini berpusat pada tingkah laku individu atau aktor politik. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencari pola-pola tingkah laku (proses) yang dapat diidentifikasi. Dengan demikian, model proses berguna dalam membantu memahami aneka macam kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan policy. Adapun proses kebijakan terdiri atas berikut ini (Sahya Anggara, 58:2018) :

1. Identifikasi masalah (problem identification). Identifikasi masalah kebijakan melalui tuntutan dari individu atau kelompok untuk kegiatan pemerintah.
2. Agenda setting. Fokus perhatian dari media massa dan pejabat publik dalam masalah publik secara khusus untuk memutuskan hal-hal yang akan diputuskan.
3. Perumusan usul kebijakan (policy formulation). Penentuan agenda permasalahan dan pengusulan program untuk penyelesaian masalah.
4. Pengesahan kebijakan (policy legitimation). Memilih suatu usulan, pembentukan dukungan politik untuk usulan tersebut, dan mengesahkan sebagai undang-undang hukum.
5. Pelaksanaan kebijakan (policy implementation). Implementasi kebijakan melalui pengorganisasian birokrasi, menyiapkan pembiayaan atau memberikan pelayanan, menarik pajak, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Evaluasi kebijakan (policy evaluation). Penganalisisan tentang program, evaluasi hasil dan pengaruhnya, dan menyarankan perubahan dan penyesuaian.

Hal penting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan (policy formulation). Tahap ini dianggap sebagai tahap fundamental dalam siklus kebijakan publik karena formulasi kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik. Formulasi kebijakan merupakan sebuah tugas berat karena membutuhkan pengkajian dan keseriusan dari aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan.

Widodo (2007: 43) menyatakan bahwa ketika proses formulasi kebijakan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak bisa mencapai tataran optimal. Artinya, tidak bisa diimplementasikan (unimplementable). Akibatnya, tujuan dan sasaran kebijakan sulit dicapai sehingga masalah publik yang mengemuka di masyarakat tidak bisa dipecahkan. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu dilakukan analisis secara komprehensif agar diperoleh kebijakan publik yang bisa diimplementasikan, dapat mencapai tujuan dan sasarannya, dan mampu memecahkan masalah publik yang mengemuka di masyarakat.

c. Efektifitas kebijakan publik

Efektifitas dari sebuah kebijakan publik pada dasarnya untuk memberikan keadaan yang kondusif dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan (administrasi negara). Oleh karena itu, di dalamnya akan mengartikulasikan nilai, norma, dan etika sebagai dasar moral praktik pemerintahan. Selain itu, tujuan dan sasaran sebagai arah yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan ini juga merupakan faktor lain yang tidak dapat diabaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk merumuskan suatu kebijakan publik dengan baik, terdapat faktor dominan lain yang dapat memengaruhinya, yaitu masalah kepercayaan (trust). Menurut (Sahya Anggara, 2018) menyebutkan dengan istilah kepercayaan publik (public trust), yaitu public dimaknai secara luas menyangkut para pihak yang terlibat dan terimplikasi oleh kebijakan yang pemahamannya disesuaikan dengan kontekstual bahasan. Efektivitas kebijakan publik akan terwujud dalam bentuk lancarnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, terciptanya tertib administrasi, rendahnya mal-administrasi, mekanisme yang sederhana, dan mudahnya untuk diimplementasikan. Adapun kondusivitas publik akan terbangun dalam wujud adanya kesamaan persepsi tentang kebijakan, mudahnya memahami dan mengimplementasikan kebijakan, dan daya dukung yang tinggi terhadap kebijakan sebagai suatu pola (pattern) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah.

Kondisi publik yang kondusif terhadap suatu kebijakan akan menjadi dorongan dan spirit yang efektif bagi kebijakan tersebut, begitupun sebaliknya. Para pengambil kebijakan harus mampu memahami kondisi lingkungannya dengan baik. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang teridentifikasi. Penyelesaiannya memerlukan tindakan-tindakan publik, yaitu melalui pengaturan dan penetapan kebijakan (Dunn, 1994: 58). Dengan demikian, efektif tidaknya suatu kebijakan (ketika diimplementasikan) tidak dapat dilepaskan dari ada tidaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah selaku policy maker dalam proses formulasi kebijakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan publik dengan penetapan agenda sebelumnya, perumusan, persetujuan dan tahap evaluasi selanjutnya. Keberhasilan implementasi akan dipengaruhi oleh kepentingan apa yang ingin dicapai oleh kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses kebijakan publik. Program kebijakan harus dilaksanakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan. Untuk memahami implementasi kebijakan, ada literatur terbaik yang berisi pembahasan teoritik atau konseptual.

Posisi implementasi kebijakan sangat penting dalam proses strategi kebijakan, karena Chief D.O.Udoji (Wahab, 2008) mengklaim bahwa “implementasi kebijakan sama pentingnya, jika tidak lebih penting dari pengambilan keputusan”. Implementasi kebijakan membutuhkan tenaga kerja, uang dan keterampilan organisasi yang tersedia. Berdasarkan dari situasi tersebut, implementasi kebijakan merupakan proses menghasilkan sumber daya tambahan untuk mengukur apa yang telah dilakukan. Implementasi kebijakan bersifat interaktif dengan tindakan kebijakan yang telah ada.

Oleh karena itu, implementasi adalah proses kegiatan yang dikerjakan berbagai pihak yang akhirnya mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Berbagai ahli memaparkan beberapa teori tentang implementasi kebijakan.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Penelitian implementasi dilakukan oleh Edward III (1980) yang mengidentifikasi 4 (empat) faktor utama yang akan mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan. Menurut Edward, konteks kecendrungan dan perilaku berarti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan, dan kecenderungan pembuat kebijakan untuk mengimplementasikannya secara serius sehingga tujuan kebijakan bisa diwujudkan.

Komunikasi, adalah keberhasilan implementasi kebijakan sehingga implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan harus diterapkan pada kelompok sasaran, sehingga mengurangi distorsi dalam implementasi. Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi.

Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak formulasi, sehingga muatan-muatan atau materi yang akan menjadi “jiwa” suatu kebijakan dapat diketahui dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang. Intensitas dalam mengomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk. Agustino (2006: 157) mengemukakan bahwa kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Selanjutnya, ia mengemukakan tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu sebagai berikut

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Transmisi, Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi ketika kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumber daya).
- b. Kejelasan (*clarity*), Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, di antaranya: kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif sehingga cenderung menyerahkan pelaksanaannya kepada bawahan; adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut; kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut; kebijakan baru yang para perumusya belum terlalu menguasai masalah; biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum.
- c. Konsistensi, Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, di antaranya: kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan; kesulitan yang muncul saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memulai implementasi kebijakan baru;kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau bertentangan dengan kebijakan lain;banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

Sumber daya, dalam suatu implementasi yang telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakannya maka implementasi tersebut tidak akan efektif, sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, misalnya keterampilan dan sumber daya keuangan pelaksana. Sumber daya memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Sumber Daya Manusia (Staf) Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Anggaran Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Dengan kata lain tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, maka suatu kebijakan tidak akan berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Informasi Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- d. Wewenang, Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
- e. Fasilitas, Fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Disposisi, sikap mengenai kepatuhan aparat penegak yang berkompeten dalam melaksanakan kebijakan publik. Karakter implementator yang dimiliki dominan seperti kejujuran, komitmen, demokratis. Tanpa kemampuan implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan publik tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut.

- a. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang memengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif. Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Struktur organisasi, Ini berkaitan dengan kerjasama, koordinasi dan cara kerja atau prosedur yang sangat menentukan efektifitas implementasi kebijakan publik. Aspek struktur organisasi meliputi standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang kompleks dan terlalu panjang cenderung melemahkan kontrol dan menimbulkan masalah dalam proses organisasi yang kompleks dan rumit, membuat operasi organisasi menjadi tidak efisien dan efektif. Struktur birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.
- Jika suatu kebijakan ingin efektif dan diimplementasikan secara efisien, para pelaksana tidak hanya untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan, tetapi juga memiliki niat untuk mengimplementasikan kebijakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Konsep Pemeliharaan Jalan

Definisi jalan menurut undang-undang No. 38 tahun 2004 pasal 5 ayat (1)

adalah Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



Pengelompokan jalan yang didasari oleh administrasi pemerintahan berdasarkan Undang – Undang No.22 tahun 2002 pasal 3 ayat (2) dan (3) UU Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan dimana kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat berperan disini.

1. Jalan Nasional, Yaitu jalan arteri dan juga jalan kolektor yang menghubungkan antara dua ibukota provinsi serta jalan tol.
2. Jalan Provinsi, Merupakan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antara ibukota kabupaten/kota yang satu dengan ibukota kabupaten/kota lainnya.
3. Jalan Kota, Merupakan jalan raya yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil satu dengan persil lainnya, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada didalam kota.

Menurut Sofy Assauri (2004), Pemeliharaan adalah kegiatan memelihara atau menjaga bangunan/peralatan dan melakukan perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan untuk menjaga operasi produksi dalam kondisi memuaskan seperti yang direncanakan. Pemeliharaan Jalan adalah penanganan jalan yang meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan. (PP 26 tahun 1985 tentang jalan). Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga prosedur pemeliharaan jalan SOP/UPM/DJBM-12, pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang di tetapkan tercapai. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakankerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan Pemeliharaan harus dilakukan terhadap semua ruas jalan yang berkondisi baik/sedang dan harus mendapatkan prioritas untuk ditangani. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar permukaan ruas jalan mendekati kondisi semula, dan juga diperlukan agar suatu proyek pekerjaan berat memungkinkan untuk tetap bertahan sesuai dengan umur desain yang direncanakan. Pekerjaan ini terutama terdiri dari pekerjaan rutin tahunan, pelapisan ulang berkala serta pekerjaan drainase.

2.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Definisi jalan menurut Peraturan Menteri Nomor 13/PRT/M/2011 adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Selanjutnya, pemeliharaan jalan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan adalah kegiatan penanganan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pemeliharaan jalan meliputi beberapa bentuk pemeliharaan yang menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan kondisi pelaksanaan pemeliharaan jalan.

Selanjutnya pada pasal 2 ayat (3), menyatakan dalam lingkup pengaturan tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan, meliputi :

- a. Rencana umum pemeliharaan jalan;
- b. Survey pemeliharaan jalan;
- c. Pemograman pemeliharaan jalan;
- d. Pembiayaan pemeliharaan jalan;
- e. Perencanaan teknis pemeliharaan jalan;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan jalan;
- g. Penilikan jalan;
- h. Pengawasan termasuk pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota dan Peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan.

Menurut pasal 18 peraturan menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan

(1) Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan. (2) Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan: a. pemeliharaan/pembersihan bahu jalan; b. pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kotoran, dan sampah); c. pemeliharaan/pembersihan rumaja; d. pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumaja; e. pengisian celah/retak permukaan (sealing); f. laburan aspal; g. penambalan lubang; h. pemeliharaan bangunan pelengkap; i. pemeliharaan perlengkapan jalan; dan j. Grading operation / Reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. pelapisan ulang (overlay); b. perbaikan bahu jalan; c. pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI); d. pengasaran permukaan (regrooving); e. pengisian celah/retak permukaan (sealing); f. perbaikan bangunan pelengkap; g. penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak; h. pemarkaan (marking) ulang; i. penambalan lubang; j. Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (ripping and reworking existing layers) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan k. pemeliharaan/pembersihan rumaja. (3)

Rehabilitasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan: a. pelapisan ulang; b. perbaikan bahu jalan; c. perbaikan bangunan pelengkap; d. perbaikan/penggantian perlengkapan jalan; e. penambalan lubang; f. penggantian dowel/tie bar pada perkerasan kaku (rigid pavement); g. penanganan tanggap darurat. h. pekerjaan galian; i. pekerjaan timbunan; j. penyiapan tanah dasar; k. pekerjaan struktur perkerasan; l. perbaikan/pembuatan drainase; m. pemarkaan; n. pengkerikilan kembali (regraveling) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan tanpa perkerasan; dan o. pemeliharaan/pembersihan rumaja. (4) Rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara setempat meliputi kegiatan: a. perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud; b. peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali; c. perbaikan perlengkapan jalan; d. perbaikan bangunan pelengkap; dan e. pemeliharaan/pembersihan rumaja.

2.5 Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan dalam Pandangan Islam.

Islam menjadi acuan bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam menjalankan kehidupan dalam berbagai aspek, seperti agama, sosial, ekonomi, budaya, politik dan lainnya. Sumber ajaran yang berlandaskan Al-qur'an dan Hadist. Pada hakikatnya Al-qur'an adalah sebuah kebijakan, yaitu kebijakan yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah karena Al-qur'an berisi pedoman yang memberikan petunjuk, tutunan, dan arahan bagi seluruh kaum mukminin untuk menuju ke jalan yang benar.

Kebijakan publik dalam islam merupakan kebijakan yang umum melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Firman Allah dalam Al-qur'an surat Huud ayat 6 :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

Artinya : “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ayat diatas kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi umat manusia saja, namun juga makhluk ciptaan lainnya. Tidak memiliki orientasi kesejahteraan dalam ukuran duniawi semata seperti konsumsi, pendidikan atau pelayanan publik.

Menurut islam, 6 prinsip utama dalam dalam memperbaiki kinerja kebijakan publik, yaitu :

Ketuhanan (ilahiah) Setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan. Terdapat hadist riwayat Bukhari dan muslim : “ kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian”

Kemanusiaan (insaniah) Kebijakan yang dilakukan paa dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik saat ini mauun masa yang akan datang. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 : “ ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

Keseimbangan (tawazun) Dengan dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, kebijakan apa yang harus dibuat untuk memperhatiakn semua dimensi secara seimbang dan proposional, Allah berfirman dalam QS. Ar-Rahman ayat 7: “dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Keadilan (al-‘adalah) Berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan keamnusiaan, keseimbangan diatas, maka kebijakan apapun yang dibuat harus berorientasi pada keadilan (tepat sasaran).

Pelayanan (al-khadimah) Tiga kaidah fikih yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik :

- a. Ad-dhararu yuzalu (kemudaran harus dihilangkan);
- b. Jalbul mashalih wa daf’ul mafasid (meraih kemashlahatan dan menolah kemudaran)
- c. Al-mashlahul ‘ammah muqaddamah ‘alal mashlahatil khasshah (kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu). (dzaluli. 2010:9-11).

6. Keteladanan (uswah al-hasanah) Selain sebagai abdi, kahdam, atau pelayanan masyarakat, perumusan kebijakan juga adalah seorang pemimpin. Hakikat kepemimpinan digambarkan dalam kalimat “sayyid al qawn khadimuhum” (pemimpin suatu kaum/masyarakat adalah hamba/pelayan bagi mereka).

Kemudian dalam mencapai kesejahteraan dalam mencapai tujuan yang ingin dilalui oleh sejumlah manusia dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Salah satu aspek penunjang manusia yang menjadi hal yang terpenting adalah bentuk ketersediaannya jalan yang ingin dilalui setiap hari. Ketersediaan jalan merupakan kemudahan bagi setiap umat. ketika melakukan perjalanan, melaksanakan ibadah, berjumpa dengan saudara serta menimba ilmu pengetahuan pun membutuhkan akses yang mudah dan cepat. Seruan Islam untuk mengatur aspek manusia jauh sebelum seluruh alam semesta dan isinya diciptakan menjadi kesempatan bagi umat Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menggunakan semua kesempatan dan ilmu yang telah Allah swt berikan di dunia ini. Al-qur'an surah yusuf ayat 109 :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرُيِّ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا
 فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَتْ عَقِيْبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ
 الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اَتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

Artinya : “ kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya?”

Menurut ayat di atas, Allah SWT berfirman bahwa manusia selalu bepergian untuk mempermudah segala sesuatunya dan mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya serta menghindari masalah seperti orang-orang sebelum mereka. Sebuah kisah juga menyebutkan bahwa akan ada saat-saat mengatur jalan maka kesulitan akan muncul, seperti yang diriwayatkan oleh Quatibah Malikk Bin Anas, dari Sumayya, dari Abu Salih, dari Abu Hurirah, dari rasulullah (semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian) diriwayatkan katanya: “Ada seseorang berjalan, tiba-tiba ia menemukan sebuah ranting duri, lali dia oun menyingkirkan ranting (membuang dari jalan), maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuninya.” Hadist Jami’ At-Tirmidzi No.1181.

Dalam riwayat kisah yang lain, bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Seorang laki-laki melewati sebuah cabang pohon di badan jalan. Dia berkata, ‘Demi Allah, aku akan menyingkirkan ini dari kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka. ‘Maka ia dimasukkan ke Surga.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apa yang disampaikan Nabi merupakan bagian dari ajaran dan perintah agama Islam, yaitu membuang duri dari jalan. Ini adalah metafora yang berarti bahwa sesuatu yang dapat merugikan kemashlahatan bersama atau merugikan orang lain harus dihilangkan atau diperbaiki. Dan sekaligus menjaga kepentingan umum lainnya dengan tidak mengganggu orang lain di jalan, baik itu muslim maupun non muslim. Karena mengganggu orang di jalan menyebabkan laknat Allah SWT karena dapat mengganggu keselamatan masyarakat umum.

Dari kisah ini pula, pemerintah harus menerapkan pengamanan dan menghindari kemaslahatan rakyat dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki dan memelihara perimeter jalan. Banyak sekali keutamaan yang menunjukkan akhlak yang baik karena merupakan wujud utama umat Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan kecil namun sarat dengan nilai-nilai Islami, yaitu nilai-nilai yang mengutamakan akhlak dan kebaikan bersama. Misalnya, pemerintah kota dan pemerintah berupaya membersihkan jalan dan menjaganya tetap aman, membuang segala sesuatu yang dapat mengganggu pengguna jalan, tidak mencemari atau merusak jalan, dan tidak membuang sampah sembarangan. semua ini adalah salah satu keutamaan ajaran Islam.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Julianti, Kustiawan, Yudhanto Satyagraha Adiputra	Implementasi kebijakan pemeliharaan jalan kota di tanjungpinang tahun 2017-2018 (studi putaran menteri pekerjaan umum No.13/PRT/M/2011)	George C. Edward III (oleh Leo agustino,2020: 154-159)	Metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan memperoleh data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.	Terkait hasil penelitian dalam pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan masih terdapat hambatan sehingga belum berjalan secara optimal dan efektif yang dapat dilihat dari presentase kondisi jalan kota yang rusak di tanjungpinang tahun 2017-2018 yang didasarkan oleh teori implementasi kebijakan George Edward III.
	Venny riangngoloy, marthen l.kimbal, welly waworundeng	Impelementasi kebijakan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota manado dalam pemeliharaan	Edward III (dalam subarsono, 2011: 90-92)	Penelian yang menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian konsektual	Terkait hasil penelitian berdasarkan implementasi kebijakan oleh teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Teori	Metode	Hasil Penelitian
2.		infrastruktur jalan.		yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan pengumpulan data	Edward III berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi belum terlaksana dengan optimal baik dari segi respon masyarakat, anggaran, sikap dan birokrasinya a.
3.	Tri Pramukti, 2018	Implementasi kebijakan program pemeliharaan jalan kabupaten oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten karawang	Teori model George C. Edward III	Penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam implementasi kebijakan program pemeliharaan jalan kabupaten di kabupaten karawang yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
4.	Desi Apriliah (2020)	Implementasi kebijakan pembangunan	Teori model Edward III	Pendekatana menggunakan analisis	Hasil menunjukkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Hak cipta milik UIN Suska Riau	jalan kabupaten di bidang bina marga dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten subang		kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dengan obeservasi, dokumentasi wawancara.	implementasi kebijakan secara umum sudah optimal, namun segala aspek harus juga ditingkatkan agar lebih berjalan dengan baik.

2.7 Definisi Konsep

Pemahaman tentang suatu objek adalah produk subjektif yang berasal dari pengalaman seseorang tentang bagaimana dia memandang suatu objek atau objek (setelah membuat persepsi tentang objek atau objek tersebut). Konsep ini relatif sempurna dan bermakna. Gambaran mental dari objek atau peristiwa aktual pada tingkat konkret disebut konsep. Agar memudahkan dalam menulis penelitian. Untuk memperjelas maksud dan pengertian dari bentuk permasalahan agar jelas dan bisa menggambarkan inti dari objek permasalahan.

Selanjutnya, definisi konsep dari penulisan peneliti ini berupa, tentang implementasi kebijakan pemeliharaan jalan kota di kota pekanbaru seperti berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Impelementasi adalah suatu pelaksanaan yang dilakukan mengikuti sebuah objek atau pengamatan yang dilakukan oleh sejumlah orang atau membentuk peraturan pelaksanaan untuk mencapai suatu maksud tertentu.

Kebijakan adalah berupa bentuk peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah atau suatu badan penanggung jawab kawajiban yang diberikan oleh pemimpin yang di berikan amanah.

Pemeliharaan jalan adalah sebuah konsep menjaga dan memelihara suatu barang atau aspek lainnya yang memiliki manfaat kepada khalayak publik atau individu suatu badan berguna memudahkan perjalanan pelayanan kepada masyarakat.

2.8 Definisi Operasional

Tabel 2.2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi kebijakan Dalam Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Pekanbaru.	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsisten
	2. Sumber Daya	1. Staf 2. Informasi 3. Anggaran 4. Kewenangan 5. Fasilitas
	3. Disposisi	Arahan dan tanggapan pelaksanaan.
	4. Struktur birokrasi	Sesuai Standar operasional prosedur (SOP)


Sumber: Teori George Charles Edwards III : (1980:148) (Dalam buku kebijakan publik Sahya Anggara, 2018) dan Leo Agustino (2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Bidang Bina Marga dan Sekretariat DPRD Komisi IV. Penelitian ini di mulai sejak bulan November 2022 – bulan April 2023. Objek penelitian adalah penulis meneliti mengenai implementasi kebijakan pemeliharaan jalan kota di kota pekanbaru.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitian merupakan alat utama dalam pengumpulan data (Sugyiono, 2011).

3.2.2 Sumber Data

Dalam penelitian untuk mendapatkan pendukung proses dan hasil penelitian, maka dibutuhkan data-data yang jelas dan nyata dari objek penelitian. Untuk itu, sumber data yang dipakai adalah :

- a. Data Primer. Data primer adalah data yang di peroleh langsung oleh penulis dari objeknya. Menggunakan data primer ialah data yang

- b. didapatkan melalui survei lokasi dilapangan yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
- c. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang peroleh dari pihak kedua sumber data lain yang tersedia, namun berkaitan langsung dengan objek penelitian yang akan di teliti. Adapun data sekunder penelitian ini bersumber dari studi pustaka yang meliputi : buku, jurnal, data dinas/walikota, skripsi, artikel serta artikel berita yang berkaitan.

3.3 Informan

3.3.1 Teknik Pengumpulan Informan

Penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, hal ini yang dijelaskan oleh Sugiyono dalam buku metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d, adalah “*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.” (Sugiyono, 2013:219). narasumber tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dianggap sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek situasi sosial yang diteliti.

Pada penelitian kualitatif, penulis memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan

tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random. Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian.

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan; selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh data sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Praktek seperti inilah yang disebut sebagai "serial selection of sample units" (Lincoln dan Guba, 1985) dalam buku metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d (Sugiyono, 2013:219).

3.3.2 Informan

Dalam penelitian ini informasi dikumpulkan langsung dari informan, identifikasi informan dilakukan melalui purposive sampling, yang tujuannya adalah agar penulis memiliki syarat bahwa key informan yaitu orang-orang yang terlibat langsung dan yang benar-benar memegang kendali. kegiatan tersebut harus dipenuhi Key informan yang terpilih harus memahami dan mengerti setiap langkah dari proses hingga evaluasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah staf bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dan Sekretariat DPRD Komisi IV Kota Pekanbaru.

Identifikasi Informan dalam ini juga adalah adengan accidental sampling, yaitu ditetapkannya secara spontan tanpa pertimbangan tertentu yang merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang ditemui secara langsung saat melakukan aktivitas sehari-hari di wilayah penelitian pemeliharaan jalan kota di Kota Pekanbaru dengan melakukan pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Tabel 3.1 Informan

No.	Key Informan dan informan	Nama Informan
1.	Staf bidang bina marga dinas PUPR Kota Pekanbaru	Wan Abdul Karim
2.	Anggota DPRD Komisi IV Kota Pekanbaru	Sigit Yuwono, ST
4.	Masyarakat Kota Pekanbaru	2. Adi Setia 3. Wiko Febrianto 4. Rina Wati 5. Surnato

Sumber : Data penulis, 2023

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengamatan (observasi), adalah proses mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu suatu proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab dan tanggapan pribadi antara peneliti dan responden.
3. Dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data diperoleh melalui arsip, catatan, buku, informasi/pengetahuan dan peraturan yang diselenggarakan di lembaga.

3.5 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif dalam menganalisis data karena lebih relevan dengan objek yang diteliti. Data yang diperoleh yaitu Data primer dan sekunder dianalisis kemudian dirangkum dan dijelaskan terkait dengan kebijakan pemeliharaan jalan kota di kota Pekanbaru.

Dalam analisis data kualitatif, menurut Bodgdan, analisis data adalah proses menemukan dan membandingkan informasi secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) di bagi dalam tiga cakupan kegiatan yang terjadi secara bersamaan :

1. Reduksi data, Bahan penelitian berupa deskriptif kualitatif, analisisnya bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan dan perbedaan informasi. Selama pengumpulan data, reduksi data terus menerus terjadi. Reduksi data sudah terlihat ketika penelitian menentukan kerangka konseptual, wilayah penelitian, masalah penelitian dan pendekatan penelitian melalui metode pengumpulan data yang dipilih.
2. Penyajian data, sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, grafik/bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penarikan simpulan, Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat awal dan akan berubah jika bukti yang meyakinkan tidak ditemukan pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' – 0°45' Lintang Utara. Ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 – 11 meter, dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Kota pekanbaru berbatasan dengan daerah Kota/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten siak dan kabupaten kampar
- b. Sebelah selatan : kabupaten kampar dan pelalawan
- c. Sebelah timur : kabupaten siak dan kabupaten pelalawan
- d. Sebelah barat : kabupaten kampar

Tabel 4.1 Luas wilayah menurut kecamatan di Kota Pekanbaru, 2022

No.	Kecamatan	Ibu kota	Luas area (KM ²)
1.	Rumbai Barat	Maharani	61,05
2.	Rumbai	Merani Pandak	68,71
3.	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	36,33
4.	Bina Widya	Simpang Baru	31,46
5.	Tuah Madani	Tuah Madani	33,5
6.	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	30,8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	Sukajadi	Pulau Karam	8,71
8.	Sail	Cinta Raja	3,26
9.	Bukit Raya	Simpang Tiga	25,11
10.	Tenayan Raya	Sialang Sakti	113,06
11.	Limapuluh	Rintis	3,86
12.	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26
13.	Senapelan	Kampung Bandar	6,65
14.	Kulim	Mentagor	60,59
15.	Rumbai Timur	Llimbungan	137,96
Pekanbaru			623,31

Sumber : Statistik Sektoral Daerah Kota Pekanbaru 2022.

4.1.2 Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru, jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 1.149.359 jiwa (BPS 2020) dengan pertumbuhan 4,5% pertahun dengan kelahiran 1,8%, urbanisasi 2,7%. Dengan luas 632,26 km² yang setara dengan luas setara dengan Singapura dan berbentuk kawasan kota yang terbangun baru 30% (potensi 40%). Pada awal tahun 2021, Walikota pekanbaru memastikan adanya pemekaran kecamatan sehingga terjadi penambahan jumlah kecamatan di kota Pekanbaru yang setelah nya menjadi 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Pemekaran Kecamatan Tenayan Raya (Kecamatan Tenayan raya dan Kecamatan Kulim), Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir (Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat, dan Rumbai Timur) dan pemekaraan Kecamatan Tampan dan Kecamatan Payung Sekaki (Kecamatan Bina Widya, Tuah Madani dan Payung Sekaki).

Kota pekanbaru memiliki kawasan terbangun atau permukiman dengan luas kawasan terbangun ±30% dari total luas wilayah kota pekanbaru. Pada 5 kecamatan di pusat kota sudah terbangun 80-90%, 5 kecamatan Payung Sekaki, Tuah Madani, Binawidya, Bukit Raya, dan Marpoyan Damai sudah terbangun 40-50%, 3 kecamatan meliputi Kecamatan Tenaya Raya, Kulim, Rumbai baru

terbangun 20-30% dan 2 kecamatan Rumbai Barat dan Rumbai Timur baru terbangun $\leq 20\%$. Kota pekanbaru mempunyai 15 kecamatan dengan pusat pemerintahan berada di kecamatan tenayan raya yang terdiri dari dinas/OPD dan lokasi walikota.

4.1.3 Kependudukan Kota Pekanbaru

Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun hitungan 2021 berjumlah 1.074.989 jiwa. Yang terdiri dari 540.814 jiwa laik-laki dan 534.175 jiwa perempuan.

Tabel 4.2 Jumlah penduduk, presentase penduduk, menurut luas wilayah per kecamatan di Kota Pekanbaru, 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Persentase Penduduk
1.	Rumbai Barat	32,521	3,03
2.	Rumbai	25,521	2,40
3.	Payung Sekaki	143,821	13,38
4.	Bina Widya	146,130	13,59
5.	Tuah Madani	75,188	6,99
6.	Marpoyan Damai	111,286	10,35
7.	Sukajadi	49,597	4,61
8.	Sail	25,290	2,35
9.	Bukit Raya	104,348	9,71
10.	Tenayan Raya	99,909	9,29
11.	Limapuluh	45,578	4,24
12.	Pekanbaru Kota	276,43	2,57
13.	Senapelan	39,819	3,70
14.	Kulim	99,363	9,24
15.	Rumbai Timur	84,741	4,53

Sumber : Statistik Sektorial Daerah Kota Pekanbaru 2022.

4.2 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

4.2.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (perlemen) daerah (Provinsi/Kabupaten) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kota), berkedudukan di kota.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Sejak dieberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kelak daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

DPRD memiliki fungsi :

- a. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- b. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- c. Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

4.2.2 Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD adalah :

- a. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (DPRD) yang diajukan oleh kepala daerah.

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipatuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai peraturan perundang-undangan).

4.2.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

Struktur Organisasi menetapkan cara bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinir secara formal. Pernyataan ini mengacu pada enam unsur kunci yang terdiri dari elemen-elemen spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi serta formalisasi).

Semua organisasi betapun kecilnya, mempunyai semacam struktur karena secara umum suatu struktur dirancang dengan maksud untuk memastikan bahwa organisasi dirancang dengan cara yang paling baik untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuannya. Pernyataan ini juga mengacu pada enam unsur kunci yang terdiri dari elemen-elemen spesialisasi pekerjaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi serta formalisasi.


Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang menjadi penghubung antar suatu pekerjaan dengan pegawai yang bersifat formal yang menggambarkan pembagian tugas-tugas yang berbeda. Adapun struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretariat DPRD kota pekanbaru terbagi menjadi beberapa komisi. Dalam aspek pemeliharaan jalan yang bertanggung jawab dalam penanganan jalan di berikan tugas kepada komisi IV DPRD yang merupakan tugas komisi tersebut. Jumlah keanggotaan Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru secara keseluruhan berjumlah 10 orang anggota, yang tersusun atas Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, dan Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru .

Tabel 4.3 Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru 2019-2024

No.	Jabatan	Komisi IV
1.	Ketua	Nurul Ikhsan
2.	Wakil Ketua	Heri Setiawan
3.	Sekretaris	Rois, S.Ag
4.	Anggota	Mulyadi, SPD
5.	Anggota	H. Wan Agusti, SH,MH
6.	Anggota	Pangkat Purba, SH
7.	Anggota	Roni Pasla, Se
8.	Anggota	Robin Eduar, SE,MH
9.	Anggota	Zulfahmi, Se
10.	Anggota	HJ. Masny Emawati, SH,MH

Sumber : Statistik Sektorial Daerah Kota Pekanbaru 2022

4.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

4.3.1 Pengertian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Merupakan kantor dinas Pekerjaan Umum untuk wilayah Pekanbaru, Provinsi Riau. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk daerah Pekanbaru, Riau.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru merupakan salah satu dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan Kota Pekanbaru berdasarkan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 perubahan atas peraturan Nomor 94 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4.3.2 Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Visi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru mengikuti turunan Visi dari Walikota Pekanbaru adalah terwujudnya pekanbaru sebagai *Smart City* Madani yang memiliki arti mewujudkan pemukiman dan aspek pembangunan yang layak dalam lingkungan sehat dan nyaman serta saran dan prasarana jalan yang maksimal. Misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengikuti turunan Misi Walikota Pekanbaru yang fokus pada misi 2 dan 3 adalah :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi.
- b. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
- c. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.
- d. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE).
- e. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 perubahan atas peraturan Nomor 94 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Adapun Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Bina Marga.
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
 2. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung;
 3. Seksi Penataan Bangunan.
- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi:
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

Bidang Tata Ruang, membawahi:

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang.
2. Seksi Pemanfaatan Ruang.
3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, membawahi:


1. Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
2. Seksi Air Minum.
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

UIN SUSKA RIAU

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru,2023

4.3.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

a. Kepala Dinas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru di Pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan lainnya.

Kepala dinas melaksanakan tugas, menyelenggaran fungsi :

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang
4. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sekretariat

Sekretariat dinas dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan peraturan undang-undang.

Sekretaris melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
2. Perencanaan, penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi
3. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan oengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan
5. Pengoorganisasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban.
6. Pengoorganisasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya.
7. Pelaksanaan tugas-yugas lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Didalam sekretariat terdapat sub bagian yang terdiri dari : Sub Bagian Umum; Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Program.



c. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan sumber daya air dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman. Pengoordinasian dan perumusan kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air sesuai program, pelaksanaan dan operasi pemeliharaan sumber daya air, usulan rancangan yang diperlukandalam pelaksanaan kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program perencanaan, pelaksanaan dan operasi sumber daya air. Seksi bidang sumber daya air terdiri dari : Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; Seksi operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air.

d. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan bina marga. Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis, pembangunan, preservasi jalan dan jembatan. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan ketentuan perundangan dan petunjuk atasan. Pengoordinasian dan perumusan kegiatan Bina Mrga sesuai program yang ditetapkan, pelaksanaan pekerjaan secara teknis dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi. Pelasanaan koordinasi programan dan perencanaan teknik, konektivitas jalan dengan moda transportasi. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan peralatan dan pengujian. Pemantauan, pengevaluasi dan pengendalian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan. Penyusunan dan oenyiapan rekomendasi dan saran permasalahan bina marg. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu. Serta perumusan inventarisasi permasalahan program bina marg. Seksi bidang terdiri dari : Seksi Perencanaan Bina Marg; Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian bangunan gedung dan penataan bangunan. Perencanaan dan pengendalian pengembangan bangunan gedung. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan penataan ruang sesuai peraturan. pelaksanaan koordinasi dan perumusan kegiatan Cipta Karya sesuai program. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pemeliharaan gedung. Penyusunan dan menyiapkan rekomendasi teknis dan pemberian saran. Perumusan dan pelaksanaan inventasisasi permasalahan program Bidang Cipta Karya. Bidang Cipta Karya memiliki 3 bidang yaitu : Seksi Perencanaan Cipta Karya; Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung; Seksi Penataan Bangunan

Bidang Jasa Kontruksi

Bidang Jasa Kotruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli. Penyelenggaraan sistem informasi jasa cakupan kota. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, peraturan undang-undang, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan jasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha konstruksi. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha. Penyusunan dan pelaksanaan pemberian izin. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan program. Bagian Jasa Konstruksi membawahi : Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi penetapan penyusunan rencana dan program kerja. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas. Pelaksanaan koordinasi teknis. Pembinaan dan pengarahan tugas. Pelaporan tugas. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas. Koordinasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga. Bagian Tata Ruang membawahi : Seksi Perencanaan Tata Ruang; Seksi Pemanfaatan Ruang; Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

h. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun rancangan operasional dan menyusun bahan koordinasi air minum dan penyehatan lingkungan. Penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan sistem dan sistem air limbah domestik. Penyiapan bahan data, informasi dan peraturang undang-undang sebagai bahan penyusunan program. Penyiapan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, pelaksanaan koordinasi perumusan kegiatan, penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan. Bidang ini membawahi : Seksi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan; Seksi air minum; Seksi penyehatan lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Pekanbaru Tahun 2022, maka penulis menyimpulkan bahwa beberapa aspek dalam pemeliharaan jalan dengan penggunaan teori Edward III belum cukup maksimal. Aspek Komunikasi yang belum berjalan dengan baik terhadap masyarakat. Kemudian dari segi sumber daya memiliki hambatan di anggaran dan sarana prasarana yang belum cukup memadai. Aspek disposisi sudah ditetapkan sesuai tupoksi namun terkendala dalam penyampaian turunan aturan dan untuk aspek struktur birokrasi sudah mencakup cukup baik namun, . Tetapi dalam sistem pengerjaan yang dilakukan sesuai dengan jabatan masih terbilang belum efektif dengan dilihat jalan kota di Kota pekanbaru masih banyak jalan dengan kondisi rusak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Di harapkan dalam penyampaian informasi terkait pemeliharaan jalan kota di Kota Pekanbaru lebih di tingkatkan kembali. Seperti dengan lebih banyak memberikan informasi terkait pemeliharaan jalan kota di Kota Pekanbaru di

media sosial maupun di media lainnya agar mencakupi seluruh lapisan masyarakat sehingga lebih banyak dinas dan pihak pemerintah merespon kritik dan saran masyarakat terkait pemeliharaan jalan kota di Kota Pekanbaru dan terbuka terkait informasi dan masyarakat mengetahui proses dalam pemeliharaan jalan yang dikerjakan disetiap jalan yang ingin di perbaiki.

Mengoptimalkan anggaran dari pemerintah kota dalam penanganan pemeliharaan jalan kota di Kota Pekanbaru dengan meninjau ulang sarana prasarana alat berat yang tergolong melibatkan dana yang lebih banyak yang harus ditingkatkan agar dalam pengerjaan pemeliharaan jalan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga jalan yang diperbaiki sesuai dengan perencanaan umur jalan yang telah di tetapkan atau diperhitungkan.

Diharapkan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru agar bisa mengeluarkan aturan dari segi apa pemeliharaan jalan tersebut di laksanakan sehingga tidak terjadi argumen pada masyarakat ke pemerintah dan melakukan sosialisasi serta edukasi secara langsung kepada dinas pemerintah lainnya dan masyarakat Kota Pekanbaru agar menjadi jelas dan terbuka terkait penyelenggaraan pemeliharaan jalan kota di Kota Pekanbaru sehingga mencapai kegiatan penyelenggaraan yang maksimal.

Diharapkan pelaksanaan pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki prosedur yang lebih maksimal terkait pemeliharaan jalan yang dilaksanakan agar mencapai hasil memuaskan yang awalnya hanya mengikuti turunan peraturan menteri, prosedur dinas harus diperbarui atau

2. HAK CIPTA ILMIAH UIN SUSKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SUNTARA SYARIAH NASIRIM Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditingkatkan sesuai dengan kondisi jalan kota di Kota Pekanbaru untuk jalan rusak yang menurut peneliti sebagai berikut :

- a. Masyarakat melapor terkait jalan rusak menggunakan media sosial atau pun langsung ke dinas terkait.
- b. Pihak pemerintah melakukan perencanaan aspek pemeliharaan jalan dan mengecek kondisi jalan yang menjadi acuan
- c. Pengendalian dan penurunan anggaran yang dikeluarkan oleh dinas
- d. Melaksanakan perbaikan jalan dan pembersihan disekitaran jalan agar mencapai umur jalan yang diperkirakan
- e. Melaksanakan pemantauan dan tinjauan oleh dinas setelah perbaikan jalan
- f. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dengan memberikan sosialisasi terhadap jalan agar jalan yang dipelihara dan telah diperbaiki mencapai umur yang telah ditentukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 30
- Al-qur'an surah Huud ayat 6
- Al- qu'an surah Yusuf ayat 109.
- Hadist Riwayat At-Tirmidzi no. 1881
- Ade Heryana, S.St, M.KM. 2018. Artikel Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. Universitas Esa Unggul.
- Dr. Dody Hermana,M.S.i, Dr. Aceng Ulumudin, M.S.i, Dr. Yudi Yudiardi, M.S.i. 2019. Kebijakan Publik. Penerbit Universitas Garut.
- Dr. H. Tachjan,M.S.i. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. APII Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Dr. H. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA. 2021. Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam. LAN RI makarti bhakti nagari. Jakarta.
- Dr. Sahya Aggara,M.Si. Pengantar: Prof.Dr.H.Endang Soetari,A.D.,M.Si. 2018. Kebijakan Publik. Penerbit Pustaka Setia. Bandung.
- Fitria, Hidayatul (2021) Implementasi Program Ekodrainase Sebagai Upaya Penanganan Permukiman Kumuh Di Rukun Warga (Rw) 1 Kampung Sidorukun Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hardani,S.Pd.,M.Si.,dkk 2020. Metode Peneltian Kualitatif. Penerbit Pustakan Ilmu. Yogyakarta.
- HJ. Rulinawaty Kasmad, S.Sos., M.S.i. 2013. Studi implementasi kebijakan publik. penerbit Kedai Aksara. Kota Makassar.
- lofi Andriya 142010105 (2018) Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Bandung Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Skripsi(S1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Laporan pelaksanaan penanganan banjir dan pemeliharaan jalan program 100 hari PJ. Walikota Pekanbaru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. 2022.

Modul pengantar pemeliharaan jalan di akses melalui [92b63 Modul 1 - Pengantar pemel jalan.pdf \(pu.go.id\)](#) tanggal 12 April 2023

Muhammad Lukman Al Hakim. 2015. Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Di Kota Surabaya. Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UNAIR. Vol.3, No.1 Januari-April. Surabaya

Ngongoloy. Dkk 2019. Implementasi kebijakan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota manado dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Sam Ratulangi University Kota Manado, Sulawesi Utara.

Nesvia Putri. 2016. Koordinasi Dalam Pemeliharaan Jalan Nasional di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Administrasi Negara-Prodi Administrasi Negara. JOM FISIP Vol.03 No.2-Oktober.

Pekanbaru.go.id, [APBD Pekanbaru 2023 Disahkan, Infrastruktur Hingga Kesehatan Jadi Program Prioritas, 30 November 2022 \(APBD Pekanbaru 2023 Disahkan, Infrastruktur Hingga Kesehatan Jadi Program Prioritas - Pekanbaru.go.id\)](#) di akses tanggal 21 Februari 2023.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PRT/M/2011 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 perubahan atas peraturan Nomor 94 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Prof.Dr.Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit : Alfabeta,CV. Bandung.

Prof.H.A.Djadja Saefullah,M.A., Ph.D. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Penerbit : APII Bandung-Puslir KP2W Lemlit Unpad.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Prosedur pemeliharaan jalan SOP/UPM/DJBM-12. Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jenderal bina marga. 2016.
- Rachmi Yulianti dan Budi Hasanah. 2018. Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal SAWALA* Vol 6 No 2, Oktober. Hlm 111-125 p-ISSN 2302-2231, e-ISSN 2598-4039.
- Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 2018-2022.
- RiauPos.co. Jalan Kota Pekanbaru Banyak Rusak Parah. Selasa, 22 November 2022. ([Jalan Kota Pekanbaru Banyak Rusak Parah \(jawapos.com\)](http://www.jawapos.com)) di akses tanggal 14 Desember 2022
- Syahrul Mubarak dkk. 2020. Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *University of Brawijaya Malang Indonesia*
- TribunPekanbaru. 25 Persen ruas jalan di Kota Pekanbaru dalam kondisi rusak. 21 Juli 2022. ([25 Persen Ruas Jalan di Kota Pekanbaru Dalam Kondisi Rusak - TribunPekanbaru Travel \(tribunnews.com\)](http://tribunnews.com)) di akses tanggal 27 Oktober 2022.
- Wennyta Eka Fauziyah dan Lukman Arif. 2021. Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Jurna Publicuho* vol.4, no.02. Jawa timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



AISYAH. Kelahiran Pekanbaru, 08 Juni 2001. Anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Sontang Hasibuan dan Ibu Nur Aswanun. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 77 Pekanbaru. Kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru pada tahun 2016.

Lalu penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara jenjang Strata 1 (S1).

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Siberakun, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Penulis melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Bidang Bina Marga dan Sekretariat DPRD Komisi IV dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Di Kota Pekanbaru Tahun 2022” Di bawah bimbingan bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si. Penulis mengikuti ujian Munaqasah pada hari Jum’at, 16 Juni 2023 kemudian dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.